



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)
Nomor : 5 **Tahun : 2015**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tatanan demokrasi desa melalui terciptanya ketertiban dan kelancaran dalam pencalonan, pemilihan, pelantikan, dan pemberhentian Kepala Desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan memperhatikan hak, asal usul, dan tradisi desa, dipandang perlu diberikan pedoman pelaksanaannya;
- b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala

Desa telah tidak sesuai dengan perkembangan dinamika penyelenggaraan pemerintahan desa sehingga perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kepala Desa;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 10 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
dan
BUPATI GUNUNGKIDUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEPALA
DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul.

5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
10. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam menjalankan tugas, wewenang, dan kewajibannya yang terdiri atas Sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis.
13. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh

BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.

14. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
15. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
16. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
17. Pejabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
18. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
19. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
20. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
21. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.

22. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
23. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
24. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah penyelenggara pemungutan suara pada TPS.
25. Saksi adalah warga Desa bersangkutan yang diberikan kuasa untuk mewakili Calon yang berhak dipilih dalam mengikuti proses pemungutan dan penghitungan suara.
26. Hari adalah hari kalender.

BAB II
PEMILIHAN KEPALA DESA
Bagian Kesatu
Pemilihan Kepala Desa Serentak

Pasal 2

BPD memberitahukan kepada Kepala Desa secara tertulis mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.

Pasal 3

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten Gunungkidul
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Pemilihan Kepala Desa serentak bergelombang sebagaimana dimaksud ayat (2) pertama kali dimulai tahun 2015.

Pasal 4

- (1) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan :
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah kabupaten;
 - b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan PNS di lingkungan kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Bagian Kedua

Panitia Pemilihan

Paragraf 1

Panitia Pemilihan Kabupaten

Pasal 5

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan kabupaten.
- (2) Panitia Pemilihan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi :
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;

- e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten;
 - g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
 - h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Panitia Pemilihan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari gabungan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dan ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Paragraf 2
Panitia Pemilihan Desa

Pasal 6

- (1) Setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPD memproses pemilihan Kepala Desa diawali dengan membentuk Panitia Pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan BPD dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Desa, kecuali untuk pemilihan serentak untuk yang pertama kali.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menyelenggarakan rapat BPD dengan melibatkan perangkat desa, lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat.
- (3) Keanggotaan Panitia Pemilihan terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat, dengan susunan :
 - a. ketua 1 (satu) orang
 - b. sekretaris 1 (satu) orang
 - c. bendahara 1 (satu) orang; dan

- d. seksi-seksi dengan jumlah personil untuk keseluruhan seksi paling banyak 15 (lima belas) orang.
- (4) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas :
- a. menyusun dan menetapkan tata tertib pemilihan Kepala Desa;
 - b. menyusun dan menetapkan jadwal dan tempat pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - c. menyusun rancangan anggaran biaya pemilihan Kepala Desa bersama pemerintah desa untuk ditetapkan menjadi Keputusan Panitia Pemilihan setelah mendapatkan persetujuan BPD;
 - d. mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
 - e. membentuk dan menetapkan KPPS;
 - f. melakukan penjarangan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa;
 - g. melakukan pendaftaran pemilih dan penetapan pemilih;
 - h. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - i. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - j. membuat berita acara antara lain berita acara hasil penjarangan, berita acara hasil penelian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon, berita acara hasil penetapan calon, dan penghitungan suara;
 - k. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pemilihan Kepala Desa;
 - l. melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara;
 - m. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - n. menetapkan calon Kepala Desa terpilih;
 - o. melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;

- p. menerima dan menindaklanjuti laporan pelanggaran atas larangan pelaksanaan kampanye; dan
 - q. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (5) Panitia Pemilihan bersifat mandiri, tidak memihak dan wajib berlaku jujur, adil, transparan, dan penuh tanggung jawab.
 - (6) Panitia Pemilihan bertanggung jawab kepada BPD.
 - (7) Anggota BPD dilarang menjadi Panitia Pemilihan.
 - (8) Dalam hal anggota Panitia Pemilihan mencalonkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa atau berhalangan tetap, yang bersangkutan diberhentikan dari keanggotaan Panitia Pemilihan dan diganti dalam rapat yang diselenggarakan BPD.
 - (9) Pergantian anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Bagian Ketiga

Biaya Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa menerapkan prinsip-prinsip sederhana, efisien, dan efektif.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dipergunakan untuk :
 - a. pengumuman, undangan, pembuatan kotak, surat suara, pembuatan tanda gambar, dan administrasi lainnya;
 - b. pembuatan bilik tempat pemilihan;
 - c. honorarium panitia dan petugas;
 - d. biaya konsumsi dan biaya rapat;

- e. pengadaan/sewa alat-alat perlengkapan; dan
 - f. biaya lainnya yang diatur dalam Peraturan Bupati.
- (4) Dana bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.
 - (5) Biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada standarisasi harga barang dan jasa.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pembiayaan pemilihan Kepala Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Hak Dipilih dan Penetapan Pemilih

Paragraf 1
Hak Dipilih

Pasal 8

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang telah memenuhi syarat.
- (2) Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :
 - a. warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika serta Pemerintah;
 - d. berijazah paling rendah Sekolah Menengah Pertama dan/atau sederajat;
 - e. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar.
 - f. sehat jasmani dan rohani;

- g. berkelakuan baik;
- h. tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dan tidak akan mengundurkan diri dalam proses pemilihan apabila telah ditetapkan menjadi calon Kepala Desa;
- l. belum pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan penyelenggara pemerintahan desa atau dalam jabatan negeri;
- m. bersedia bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan selama menjabat;
- n. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
- o. belum pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.

Paragraf 2

Calon Kepala Desa dari Kepala Desa atau Perangkat

Pasal 9

- (1) Kepala Desa yang mencalonkan diri kembali sebagai Kepala Desa disamping memenuhi persyaratan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), harus mendapatkan izin cuti dari Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan Penetapan Calon terpilih.

- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- (4) Dalam hal Sekretaris Desa berhalangan atau kosong tugas dan kewajiban Kepala Desa dilaksanakan oleh perangkat desa lainnya.

Pasal 10

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa disamping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Paragraf 3

Calon Kepala Desa dari PNS dan TNI/POLRI

Pasal 11

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa disamping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), yang bersangkutan harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.
- (4) Anggota Tentara Nasional Indonesia atau anggota Polisi Republik Indonesia yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa disamping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), harus mendapatkan izin dari atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Calon Kepala Desa dari Anggota BPD

Pasal 12

- (1) Anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa disamping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2), yang bersangkutan harus mendapatkan izin cuti dari pimpinan BPD sejak terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila terpilih menjadi Kepala Desa yang bersangkutan diberhentikan dari keanggotaan BPD.

Paragraf 5
Penetapan Pemilih

Pasal 13

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
 - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kades sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih.
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 14

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Desa.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena :
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;

- c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke Desa lain; atau
 - e. belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.

Pasal 15

- (1) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

Pasal 16

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi :
- a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di Desa tersebut;
 - c. Pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 tahun; atau
 - d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Saran dan usul penyempurnaan yang diajukan setelah melewati jangka waktu yang ditentukan tidak dilayani dan tidak mempengaruhi jalannya pemilihan Kepala Desa.

- (4) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum pelaksanaan pemilihan dan diumumkan oleh Panitia Pemilihan dimasing-masing TPS untuk memberikan kesempatan kepada warga masyarakat mengajukan saran dan usul penyempurnaan.
- (5) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.

Pasal 17

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

Pasal 18

- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

Pasal 19

Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai DPT paling lambat 40 (empat puluh) hari sebelum pelaksanaan pemungutan Suara.

Pasal 20

- (1) DPT Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.

Pasal 21

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia menyusun salinan DPT untuk TPS.

Pasal 22

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 23

DPT yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia atau pindah penduduk, Panitia Pemilihan membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan "meninggal dunia" atau pindah penduduk.

Pasal 24

- (1) Penduduk Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) dapat menggunakan hak pilihnya apabila terdaftar dalam DPT.
- (2) Bagi calon pemilih yang telah terdaftar di DPT dan sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara belum memperoleh surat undangan dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP yang masih berlaku.

Bagian Kelima
Penjaringan, Tata Cara Pencalonan, dan Penelitian Berkas
Calon Kepala Desa

Paragraf 1
Penjaringan Bakal Calon

Pasal 25

Panitia Pemilihan melakukan penjaringan bakal Calon Kepala Desa dengan :

- a. mengumumkan pelaksanaan pemillihan Kepala Desa pada tempat-tempat fasilitas umum di tiap Padukuhan ;
- b. mensosialisasikan persyaratan pencalonan Kepala Desa;
- c. Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan :
 1. warga negara Republik Indonesia;
 2. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 3. memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 4. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 5. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 6. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 7. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
 8. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 9. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai

- menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
10. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 11. sehat jasmani dan rohani;
 12. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
 13. syarat lain yang diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Tata Cara Pencalonan

Pasal 26

- (1) Dalam rangka penjurangan, penduduk desa setempat yang akan mencalonkan diri mengajukan lamaran tertulis ditujukan kepada Ketua BPD melalui Ketua Panitia Pemilihan.
- (2) Surat lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri syarat-syarat :
 - a. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. surat pernyataan setia terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. fotokopi ijazah yang dimiliki dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter Pemerintah;
 - e. surat keterangan bebas narkoba dan obat berbahaya lainnya dari dokter pemerintah;
 - f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian;

- g. surat keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dari Pengadilan Negeri;
- h. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri;
- i. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dan tidak akan mengundurkan diri dalam proses pemilihan apabila telah ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa;
- j. surat pernyataan bahwa belum pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Kepala Desa atau dari jabatan penyelenggara pemerintahan desa atau dalam jabatan negeri ;
- k. surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan selama menjabat;
- l. fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang dilegalisir pejabat berwenang;
- m. surat keterangan dari pejabat berwenang menerbitkan KTP bahwa yang bersangkutan terdaftar memiliki KTP sebagai penduduk desa paling singkat 1 (satu) tahun terakhir dengan tidak terputus – putus terhitung pada tanggal pendaftaran;
- n. daftar riwayat hidup;
- o. foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm;
- p. surat izin cuti dari Bupati bagi Kepala Desa;
- q. surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil;
- r. surat izin dari atasan berwenang bagi anggota TNI/POLRI;
- s. surat izin cuti dari Kepala Desa bagi Perangkat Desa yang bukan berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- t. surat cuti dari pimpinan BPD bagi anggota BPD; dan
- u. naskah visi, misi, dan program kerja.

- (3) Panitia Pemilihan menerima berkas pendaftaran dan memberikan tanda terima pendaftaran.

Paragraf 3

Penelitian Berkas Bakal Calon

Pasal 27

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (3) Hasil penelitian persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administratif bakal Calon Kepala Desa.
- (4) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (5) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib diproses dan ditindaklanjuti panitia pemilihan.
- (6) Pemberian masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Panitia Pemilihan paling lambat 6 (enam) hari sejak diumumkan dengan melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pihak yang memberikan masukan.
- (7) Berdasarkan berita acara hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan masukan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Panitia Pemilihan menetapkan Calon Kepala Desa dengan Keputusan Panitia Pemilihan.

Pasal 28

- (1) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 29

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah kabupaten.

Pasal 30

Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 lebih dari 5 (lima) orang, panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia, dan persyaratan lain yang diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Penetapan Calon

Pasal 31

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan Calon Kepala Desa dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
- (2) Penetapan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 40 (empat puluh) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 32

- (1) Penetapan calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia pemilihan.
- (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa.
- (4) Panitia Pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanda gambar calon dan tata cara pengundian nomor urut calon yang berhak dipilih diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 33

Pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran, dan warna kotak suara, kelengkapan peralatan lain serta pendistribusiannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Kampanye

Pasal 34

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

Pasal 35

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) memuat Visi dan Misi bila terpilih sebagai Kepala Desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Visi.

Pasal 36

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui :

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka;
- c. dialog;
- d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Pelaksana kampanye dilarang :
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.
- (2) Pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan :
 - a. Kepala Desa;
 - b. Perangkat Desa; dan
 - c. anggota BPD.

Pasal 38

Pelaksana kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dikenai sanksi :

- a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
- b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Pasal 39

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa tenang diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan Pemungutan Suara

Pasal 40

- (1) Bupati menetapkan hari dan tanggal pemungutan suara dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Pemilihan menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan pemungutan suara yang dituangkan dalam tata tertib pemilihan Kepala Desa dan diumumkan kepada masyarakat di TPS dan/atau di tempat yang mudah dibaca oleh masyarakat umum.

Pasal 41

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan oleh KPPS di TPS.
- (2) Jumlah TPS ditentukan dengan mempertimbangkan jumlah pemilih.

- (3) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon.
- (4) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.

Bagian Kesembilan
Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 42

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan surat undangan kepada penduduk desa yang terdaftar dalam DPT paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan dengan tanda bukti penerimaan.
- (2) Penduduk desa yang terdaftar dalam DPT berhak mendapatkan surat undangan sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 43

Pada saat pemungutan suara dan penghitungan suara dilaksanakan, para calon yang berhak dipilih dapat dihadirkan di tempat yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 44

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPS memperlihatkan kepada para pemilih, bahwa kotak suara dalam keadaan kosong selanjutnya menutup, mengunci, dan menyegel dengan menggunakan kertas yang diberi stempel Panitia Pemilihan.
- (2) Pemilih yang hadir diberi surat suara dengan menyerahkan surat undangan.

- (3) Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa atau meneliti, dan apabila surat suara dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak minta ganti surat suara setelah menyerahkan surat suara yang cacat atau rusak.
- (4) Penggantian surat suara karena cacat atau rusak hanya 1(satu) kali setelah diteliti oleh KPPS.

Pasal 45

- (1) Pemberian suara dilaksanakan di dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Pemungutan suara dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil
- (3) Pemberian suara dilakukan dengan mencoblos tanda gambar calon Kepala Desa.
- (4) Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat seperti semula.
- (5) Pemilih yang mengalami cacat jasmani, jompo, atau sakit dalam menggunakan hak pilihnya dapat dibantu oleh seorang anggota KPPS dengan disaksikan oleh 2 (dua) petugas lainnya.
- (6) Pemilih yang telah memberikan suara, diberi tanda khusus oleh KPPS.

Bagian Kesepuluh Surat Suara

Pasal 46

Surat suara dinyatakan sah apabila :

- a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia dan diparaf oleh Ketua KPPS; dan
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau

- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; serta
- f. menggunakan alat pencoblos yang disediakan Panitia Pemilihan
- g. tidak terdapat tulisan/coretan pada surat suara selain yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan; dan
- h. surat suara tidak rusak.

Bagian Kesebelas

Penghitungan dan Penetapan Hasil Pemungutan Suara

Pasal 47

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh KPPS setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS menghitung :
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh KPPS dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
- (4) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada ketua panitia.

- (5) KPPS membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (6) Ketua KPPS memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (7) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (8) Ketua KPPS menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada Panitia Pemilihan segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 48

- (1) Berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara dari KPPS, Panitia Pemilihan merekapitulasi hasil penghitungan suara dan dituangkan dalam berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.

Pasal 49

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.

- (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.

Pasal 50

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

Pasal 51

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD.
- (2) BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan calon Kepala Desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa.
- (3) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan keputusan Bupati.

Pasal 52

- (1) BPD menyampaikan tentang laporan Calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari setelah laporan Panitia Pemilihan untuk mendapatkan pengesahan menjadi Kepala Desa Terpilih dan pengangkatan menjadi Kepala Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara laporan calon Kepala Desa Terpilih diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

Pasal 53

- (1) Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. sebelum penyelenggaraan Musyawarah Desa, dilakukan kegiatan yang meliputi :
 1. pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu oleh Badan Permusyawaratan Desa paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
 2. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APBDesa oleh Panitia Pemilihan kepada Penjabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
 3. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan;
 4. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
 5. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
 6. penetapan calon Kepala Desa antar waktu oleh Panitia Pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan Musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam Musyawarah Desa.

- b. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa yang meliputi kegiatan :
1. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
 2. pengesahan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 3. pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
 4. pelaporan hasil pemilihan Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan kepada musyawarah Desa;
 5. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa;
 6. pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui Musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan Calon Kepala Desa Terpilih;
 7. pelaporan Calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
 8. penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
 9. pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa antarwaktu diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV PELANTIKAN KEPALA DESA

Pasal 54

- (1) Kepala Desa Terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya Keputusan Bupati tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih dan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa.
- (2) Sebelum memangku jabatan Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji.
- (3) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dilakukan menurut agama yang diakui oleh Pemerintah yaitu :
 - a. diawali dengan ucapan “Demi Allah” untuk penganut agama Islam;
 - b. diawali dengan ucapan “Saya berjanji dengan sungguh- sungguh” untuk penganut agama Kristen dan Katholik;
 - c. diakhiri dengan ucapan “Semoga Tuhan menolong saya“ untuk penganut agama Kristen dan Katholik;
 - d. diawali dengan ucapan “Om atah Paramawisesa“ untuk penganut agama Hindu; dan
 - e. diawali dengan ucapan “Demi Sang Hyang Adi Budha“ untuk penganut agama Budha.
- (4) Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa adalah sebagai berikut :

"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan

mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 55

- (1) Pelantikan Kepala Desa dilaksanakan tepat pada akhir masa jabatan Kepala Desa yang lama dan ditetapkan sebagai tanggal pelantikan.
- (2) Apabila tanggal pelaksanaan pelantikan jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.
- (3) Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat ditunda paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal berakhirnya masa jabatan Kepala Desa dengan ketentuan bahwa Kepala Desa tersebut tetap melaksanakan tugasnya sampai dilantiknya Kepala Desa yang baru.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku pula bagi Desa yang dijabat oleh Penjabat Kepala Desa.
- (5) Serah terima jabatan Kepala Desa dilakukan dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Jabatan dan Memori Jabatan.

BAB V

TUGAS, WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Tugas dan Wewenang

Pasal 56

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan

kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang :
- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - d. menetapkan Peraturan Desa;
 - e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - f. membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 - l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
 - n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban

Pasal 57

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak :
 - a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
 - b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
 - c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
 - d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
 - e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban :
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;

- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Pasal 58

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan 57, Kepala Desa wajib :

- g. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
- c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permasyarakatan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan

- d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 59

- (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

BAB VI LARANGAN KEPALA DESA

Pasal 60

Kepala Desa dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;

- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 61

- (1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan/atau penghentian penghasilan tetap.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

BAB VII

MASA JABATAN DAN LAPORAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Masa Jabatan

Pasal 62

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku secara menyeluruh.
- (4) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan Kepala Desa yang dipilih melalui Musyawarah Desa.
- (5) Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Kepala Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

Bagian Kedua
Laporan Kepala Desa

Pasal 63

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan kepada Bupati, memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada BPD, serta menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.
- (2) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran dan pada masa akhir jabatan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (3) Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap akhir tahun anggaran secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

- (4) Informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa atau media lainnya.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh Bupati sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan dasar pembinaan dan pengawasan lebih lanjut.

Pasal 64

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD.
- (2) Laporan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir masa jabatan dan laporan keterangan penyelenggaraan akhir masa jabatan.
- (3) Laporan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.

Pasal 65

Ketentuan mengenai pedoman penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati dan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada BPD serta informasi penyelenggaraan pemerintahan desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
TINDAKAN PENYIDIKAN TERHADAP KEPALA DESA

Pasal 66

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; atau
 - b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari sejak tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan.

BAB IX
PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Pemberhentian Sementara

Pasal 67

- (1) Kepala Desa dapat diberhentikan sementara karena dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dan/atau karena tidak dapat melaksanakan tugas sebagai Kepala Desa selama 30 (tiga puluh) hari berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.

Pasal 68

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan Negara.

Pasal 69

Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 70

Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan keputusan pengadilan, Bupati mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.

Bagian Kedua Pemberhentian Kepala Desa

Pasal 71

- (1) Kepala Desa berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.

- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
- a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
 - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa dan/atau melanggar larangan bagi Kepala Desa;
 - f. adanya perubahan status desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa; atau
 - g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan keputusan musyawarah BPD.
- (4) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD.
- (5) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f kecuali karena korupsi, disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh minimal 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD.

- (6) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) disertai dengan usul pengangkatan Penjabat Kepala Desa.
- (7) Bupati mengabulkan atau menolak usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima
- (8) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (9) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (10) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dan ayat (8) Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.
- (11) Mekanisme pemberhentian Kepala Desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 72

Kepala Desa yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya diberikan penghargaan sesuai dengan kemampuan keuangan desa dan pemerintah daerah.

BAB X PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 73

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serentak, Bupati menunjuk penjabat Kepala Desa.

- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah daerah kabupaten.

Pasal 74

- (1) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa ditetapkan oleh Bupati atas usul BPD melalui Camat.
- (2) Penjabat Kepala Desa diambil sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk
- (3) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari pemerintah daerah kabupaten sebagai penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru.
- (4) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari pemerintah daerah kabupaten sebagai penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru melalui hasil Musyawarah Desa.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabat Kepala Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 75

- (1) Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa kecuali mengadakan pengisian jabatan perangkat desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa dapat melaksanakan pengisian perangkat desa setelah mendapat persetujuan BPD.

Pasal 76

Dalam hal jabatan Kepala Desa dijabat oleh Penjabat Kepala Desa, maka BPD melakukan persiapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak pelantikan Penjabat Kepala Desa.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 77

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas proses pemilihan Kepala Desa.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mendelegasikannya kepada Camat.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 78

Kepala Desa yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan habis masa jabatannya.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 79

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 02 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 80

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 4 Juni 2015

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

ttd

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 4 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL,

ttd

BUDI MARTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TAHUN 2015
NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
KEPALA BAGIAN HUKUM,



HERY SUKASWADI, SH. MH.

NIP. 19650312 198903 1 009

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : 5/2015

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
NOMOR 5 TAHUN 2015
TENTANG
KEPALA DESA

I. UMUM

Penyelenggaraan pemerintahan desa menjadi ujung tombak pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan tata pemerintahan desa akan sangat bergantung dari peran Kepala Desa. Kemampuan Kepala Desa menjadi faktor utama dalam keberhasilan tata kelola pemerintahan desa. Kepala Desa akan menjadi motor penggerak segala sumber daya dan potensi untuk dapat merencanakan, mengkoordinasikan, mengarahkan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi kinerja serta membina masyarakat dalam upaya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan.

Kepala Desa sebagai pimpinan penyelenggaraan Pemerintah Desa, sangat menentukan dalam keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, sehingga seorang Kepala Desa harus memenuhi persyaratan yang ditentukan, dan perlu diatur mengenai pemilihan Kepala Desa, pengangkatan, pelantikan, wewenang, tugas dan kewajibannya serta pemberhentiannya.

Peraturan Daerah ini disusun dalam rangka untuk mewujudkan tatanan demokrasi desa melalui terciptanya ketertiban dan kelancaran dalam pencalonan, pemilihan, pelantikan, dan pemberhentian Kepala Desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan

memperhatikan hak, asal usul, dan tradisi desa. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta dengan meningkatnya tuntutan dan dinamika masyarakat, maka Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 02 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya proses pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa secara tertib dan lancar. Namun demikian seiring perkembangan waktu terdapat kendala dalam implementasinya sehingga perlu diselaraskan dengan dinamika tuntutan masyarakat dan disempurnakan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Beberapa perubahan yang terjadi dalam Peraturan Daerah ini, antara lain pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak, penambahan persyaratan untuk dapat mencalonkan diri menjadi Kepala Desa, penetapan Calon yang Berhak Dipilih, kampanye, masa tenang, dan penetapan Calon Terpilih, masa jabatan Kepala Desa, pemilihan Kepala Desa melalui Musyawarah Desa serta ketentuan kewajiban Kepala Desa memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, laporan keterangan penyelenggaraan, dan informasi laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dimulai dengan dibentuknya Panitia Pemilihan oleh BPD. Panitia Pemilihan inilah yang menyelenggarakan proses pemilihan yang dimulai dari tahapan penetapan pemilih, pencalonan,

penyelenggaraan pemungutan suara serta penetapan Calon Terpilih. Oleh karena dibentuk oleh BPD, maka seluruh pertanggungjawaban pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa disampaikan oleh Panitia Pemilihan kepada BPD. Dalam rangka pemenuhan terhadap prinsip demokrasi, maka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Berdasar hal tersebut dipandang perlu menetapkan peraturan daerah yang baru tentang Kepala Desa. Peraturan Daerah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak” adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan pada hari dan tanggal yang sama dengan mempertimbangkan jumlah Desa dan kemampuan biaya pemilihan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tokoh masyarakat“ adalah tokoh adat, Agama, wanita, pemuda, Pendidikan, Perwakilan kelompok tani, nelayan, perajin, Pemerhati perempuan dan perlindungan anak, perwakilan masyarakat miskin.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sederhana, efisien dan efektif“ adalah penyelenggaraan dapat dilaksanakan secara terukur sesuai kemampuan.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
yang dimaksud “berpedoman pada standarisasi harga barang dan jasa” adalah standarisasi harga barang dan jasa yang ditetapkan oleh Bupati yang berlaku pada saat penyusunan Anggaran Pemilihan Kepala Desa

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Yang dimaksud dengan “berijazah paling rendah Sekolah Menengah Pertama dan/ atau sederajat” adalah lulus Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau yang disamakan SMP yaitu ST, SMEP, MTs, Kelompok Belajar Paket B, dan PGA 4 (empat) tahun.

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas

Huruf h
Cukup jelas

Huruf i
Cukup jelas

Huruf j
Cukup jelas

Huruf k
Cukup jelas

Huruf l
Cukup jelas

Huruf m
Cukup jelas

Huruf n
Cukup jelas

Huruf o
Yang dimaksud dengan “3 (tiga) kali masa jabatan” adalah seseorang yang menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut -turut maupun tidak.

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud “Pejabat pembina kepegawaian” adalah Bupati.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud “ketentuan perundang-undangan“ adalah aturan yang berlaku dalam kesatuan TNI/POLRI

Pasal 12

Cukup jelas

pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud “Data Penduduk di Desa” adalah data penduduk riil yang ada di desa bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud “Tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat“ adalah tempat-tempat pengumuman yang berada di masing-masing Padukuhan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud “tempat yang strategis di desa“ adalah di tempat yang mudah diketahui oleh masyarakat seperti papan pengumuman, balai padukuhan, dan/atau yang berada di balai desa.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Yang dimaksud
“Berpendidikan paling rendah
tamat Sekolah Menengah
Pertama atau sederajat“
adalah lulus dan berijazah
Sekolah Menengah Pertama
(SMP) atau yang disamakan
yaitu berijazah ST, SMEP,
MTs, Kelompok Belajar Paket
B, dan PGA 4 (empat) tahun.

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7

Cukup jelas

Angka 8

Cukup jelas

Angka 9

Cukup jelas

Angka 10

Cukup jelas

Angka 11

Cukup jelas

Angka 12
Cukup jelas

Angka 13
Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Yang dimaksud “Kelengkapan peralatan lain“ adalah peralatan selain yang telah disebutkan namun sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39	Cukup jelas
Pasal 40	Cukup jelas
Pasal 41	Cukup jelas
Pasal 42	Cukup jelas
Pasal 43	Cukup jelas
Pasal 44	Cukup jelas
Pasal 45	Cukup jelas
Pasal 46	Cukup jelas
Pasal 47	Cukup jelas
Pasal 48	Cukup jelas
Pasal 49	Cukup jelas
Pasal 50	Cukup jelas
Pasal 51	Cukup jelas
Pasal 52	Cukup jelas
Pasal 53	Cukup jelas
Pasal 54	Cukup jelas
Pasal 55	Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud “3 (tiga) kali masa jabatan“ adalah seorang yang menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) periode masa jabatan baik secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut dari hasil pemilihan langsung masyarakat maupun pemilihan melalui musyawarah desa.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “laporan akhir masa jabatan adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir masa jabatan Kepala Desa dan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir masa jabatan Kepala Desa.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud “Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan dan atau berhalangan tetap secara berturut – turut selama 6 (enam) bulan, tidak termasuk dalam rangka melaksanakan tugas dalam rangka kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

	Ayat (9)
	Cukup jelas
	Ayat (10)
	Cukup jelas
	Ayat (11)
	Cukup jelas
Pasal 72	
	Cukup jelas
Pasal 73	
	Cukup jelas
Pasal 74	
	Cukup jelas
Pasal 75	
	Cukup jelas
Pasal 76	
	Cukup jelas
Pasal 77	
	Cukup jelas
Pasal 78	
	Cukup jelas
Pasal 79	
	Cukup jelas
Pasal 80	
	Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 5